

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2023**

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUBKEGIATAN : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otda mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
4. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
7. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
8. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
9. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

2. Tujuan dan Sasaran

1. Melaksanakan urusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kepegawaian, asset, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Meningkatkan daya dukung urusan penyelenggaraan sistem pemerintahan demi kelancaran tugas dan penyelesaian urusan pemerintahan.

3. Keluaran

Keluaran pada Subkegiatan ini adalah Persentase Pelayanan peralatan alat tulis kantor yang difasilitasi.

4. Anggaran dan Biaya

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 58.396.920 (Lima puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah).

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2023


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada TA. 2023 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

**Mengetahui,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**


Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 198512 1 001

KASUBBAG TATA USAHA,


INDRA JUWITA, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19700612 199002 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2023**

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUBKEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otda mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
4. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
7. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
8. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
9. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

2. Tujuan dan Sasaran

1. Melaksanakan urusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kepegawaian, asset, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Meningkatkan daya dukung urusan penyelenggaraan sistem pemerintahan demi kelancaran tugas dan penyelesaian urusan pemerintahan.

3. Keluaran

Keluaran pada Subkegiatan ini adalah Jumlah/jenis barang cetakan dan penggandaan.

4. Anggaran dan Biaya

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 39.539.386,- (Tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).


5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2023

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada TA. 2023 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.


Jambi, Januari 2023

**Mengetahui,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**


Drs. R. NAJMI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 198512 1 001

KASUBBAG TATA USAHA,



INDRA JUWITA, S.IP

Penata Tk. I
NIP. 19700612 199002 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2023**

KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah
SUBKEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas pokok Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otda mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
4. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
5. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
6. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
7. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
8. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
9. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
10. Melaksanakan pembinaan Pegawai ASN.

2. Tujuan dan Sasaran

1. Melaksanakan urusan ketata usahaan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang kepegawaian, asset, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Meningkatkan daya dukung urusan penyelenggaraan sistem pemerintahan demi kelancaran tugas dan penyelesaian urusan pemerintahan.

3. Keluaran

Keluaran pada Subkegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang difasilitasi.

4. Anggaran dan Biaya

Anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 150.985.386,- (Seratus lima puluh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari Bulan Januari s.d Desember 2023

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada TA. 2023 ini sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, Januari 2023

**Mengetahui,
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH**


Drs. R. NAJMI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 198512 1 001

KASUBBAG TATA USAHA,



INDRA JUWITA, S.IP

Penata Tk. I
NIP. 19700612 199002 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH PENGELOLA ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2023

Program	: Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Kegiatan	: Pelaksanaan Tugas Pemerintah Pengelola Administrasi Kebijakan Pemerintah
Indikator Kinerja	: Jumlah Rapat, Koordinasi, Konsultasi, Singkronisasi Dokumen Data Kabupaten/Kota pengelolaan Administrasi Pemerintahan.
Target	: Dokumen Kebijakan Pemerintah.

I. Latar Belakang

Melaksanakan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 tahun 2020 Pasal 14 Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah yang akan melaksanakan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota dan di dalam hal tersebut pastikan ada penunjukan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, maka itu akan diberikan bimbingan dalam melakukan perumusan kebijakan berkoordinasi, supervisi pembinaan dan sosialisasi dalam penyelenggaraannya sebelum memberikan nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi menindak lanjuti hasil kecamatan yang dilaksanakan Kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah penataan wilayah administrasi pemerintahan antar Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga dan antara Kabupaten/Kota agar terlaksanaknya tertib administrasi pertanahan dan beberapa kebijakan teknis pertanahan, dan Camat Teladan serta Rakor Camat.

II. Maksud dan Tujuan

Penyelesaian Administrasi Pemerintah dan Penegasan Batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan urusan administrasi sehingga penataan pembangunan ekonomi, sosial Budaya, dan sektor pendidikan lebih terarah dan terhindarnya konflik.

III. Keluaran

1. Rapat koordinasi Fasilitas Penyelesaian Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah Kabupaten/Kota,
2. Dokumen Buku Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
3. **Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;**
4. Koordinasi dan pendekatan ke Kabupaten/Kota dalam Upaya penyelesai Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah ;
5. Laporan kegiatan
6. Kegiatan Bimtek Camat
7. **Rapat Koordinasi Camat se- Provinsi Jambi setahun 2 (dua) kali, per enam bulan.**
8. **Kegiatan Penilaian Camat Teladan se- Provinsi Jambi.**
9. Koordinasi dan Observasi dilapangan penyelesaian sengketa Lahan Pertanahan.
10. Inventarisasi Aset warga negara Asing
11. **Pengelolaan Bantuan Kecamatan dan Kelurahan se – Provinsi Jambi.**
12. Penginputan Singkronisasi Dokumen Data Pelayanan Terpadu (PATEN) Kecamatan se- Provinsi Jambi.

IV. Pembiayaan

APBD Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi sejumlah Rp. 1.097.463.304,- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat rupiah)

V. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2023 APBD Murni .

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan.

Mengetahui :

Kepala Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah,



Drs. RADEN NAJMI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660403 198512 1 001

Kasubbag

Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wil.



RD. WAWAN SETYAWAN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19740207 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN 2023**

Program	: Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
Indikator Kinerja	: <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen SPM Provinsi Jambi;- Jumlah Dokumen SPM Kabupaten/Kota;- Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mendapat pembinaan dan pengawasan terkait penerapan SPM;- Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mendapat monitoring dan evaluasi terkait penerapan SPM;- Jumlah Rapat Pembinaan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan.
Target	: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Dokumen SPM Provinsi Jambi;- 11 (sebelas) Dokumen SPM Kabupaten/Kota;- 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan SPM;- 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mendapat monitoring dan evaluasi terkait penerapan SPM;- 1 (satu) kali Rapat Pembinaan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;- 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan.

1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang baik, efektif dan efisien, perencanaan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan komprehensif karena meliputi berbagai aspek dan permasalahan yang tidak dapat diabaikan.

Pelaksanaan Otonomi Daerah secara umum merupakan kemampuan Daerah dalam upaya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah dalam memberikan kesejahteraan masyarakat.

Pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jambi menyebutkan bahwa Sub Bagian Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis serta koordinasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, maka untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan dan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun term of reference (TOR) kegiatan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui sejauh mana penerapan SPM yang diterima oleh setiap warga negara.
2. Untuk mengetahui kualitas laporan penerapan SPM Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi

4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

1. tersusunnya buku Laporan SPM Provinsi Jambi;
2. terhimpunnya buku Laporan SPM Kabupaten/Kota;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penerapan SPM Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan Rapat Pembinaan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

5. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan dalam Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum ini sebesar Rp. 80.469.530,- (Delapan Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah)

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023.

MATRIK PELAKSANAAN

Tahapan Kegiatan	Bulan ke –											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum												
Melaksanakan Rapat Pembinaan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal												
Penyusunan buku Laporan SPM Provinsi Jambi												
Menghimpun buku Laporan SPM Kabupaten/Kota												
Perjalanan Dinas Luar Daerah												
Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2023 ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.


Mengetahui :

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH,**



Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP.19660403 198512 1 00

**KASUBBAG PEMERINTAHAN
UMUM,**



RATIH KOMALASARI, S.STP
Penata Tk.I
NIP. 19840929 200212 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH, KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH FASILITASI PENATAAN WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2023

Program	: Pemerintah dan Otonomi Daerah
Kegiatan	: Pelaksanaan Tugas Pemerintah Fasilitasi Penataan Wilayah.
Indikator Kinerja	: Terbitnya Permendagri tentang Penataan Wilayah Segmen batas antar Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga dan Penataan Wilayah segmen batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
Target	: 2 Permendagri tentang Penataan Wilayah Segmen batas antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi , 1 Permendagri Penataan Wilayah Segmen batas antar Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga dan Batas Laut.

I. Latar Belakang

Penataan batas daerah masih tetap menjadi pekerjaan penting dalam rangka membenahi dan menertibkan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan terus berkembangnya jumlah penduduk dan bertambahannya daerah-daerah otonom baru serta pemekaran wilayah administrasi kewilayahan.

Kegiatan penataan batas tetap berlanjut sekalipun telah diatur dengan diterbitkannya Permendagri, karena unsur-unsur pendukung kelangsungan masih tetap harus ditata, terkait dengan aspek kehidupan sosial budaya kehidupan, ekonomi bahkan pertahanan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banyak metode dan cara yang digunakan dalam penyelesaian persoalan batas, hal ini dapat dilaksanakan apabila adanya kesepakatan dan kerjasama antar daerah yang berbatasan, itikat ini harus dimotori oleh penentu kebijakan pimpinan suatu daerah kesepakatan dan kerjasama tersebut harus dikomitmenkan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang saling membangun, mengembangkan dan menguntungkan kedua pihak, untuk menemukan titik temu tersebut harus difasilitasi oleh bagian yang membidangi pekerjaan batas tersebut.

Sampai saat permasalahan penyelesaian penataan batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga sudah banyak mengalami kemajuan seperti untuk Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau telah terbit Permendagri RI nomor 33 tahun 2013, batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu Permendagri RI Nomor 25 tahun 2013, Batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumsel terbit Permendagri RI nomor 126 s.d 131 Tahun 2017 dan Provindi Jambi dengan Provinsi Sumbar terbit Permendagri nomor 70 s.d 73 Tahun 2018, seperti hal diatas walaupun telah terbitnya Permendagri ini tentunya masih banyak pekerjaan penataan yang harus tetap dilaksanakan.

Untuk kondisi tahun 2023 ini melalui kegiatan penyelesaian dan penataan batas antara Provinsi Jambi dan Provinsi Tetangga akan diupayakan Sosialisasi Permendagri di Wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga dan Batas Laut.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk terbentuknya suatu daerah harus memenuhi syarat cakupan antara lain adanya Nama, Ibukota, Wilayah Batas wilayah dan seterusnya.

Batas wilayah yang dimaksud meliputi batas antar provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Pokok pikiran tentang batas daerah dimaksud dalam rangka terciptanya tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan dan tertib pelayanan publiik serta tertib kegiatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka membantu Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat, perlu adanya sinergisitas saling berkoordinasi antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Mengingat sampai saat ini masih ada beberapa batas daerah pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang masih belum sepakat tentang batas daerah. Untuk itu diperlukan adanya kegiatan penyelesaian dan penegasan batas antar Kabupaten/Kota dan jika perlu difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

II. Maksud dan Tujuan

Dengan tertatanya batas akan memberikan kenyamanan, ketenangan dan kepastian bagi Pemerintah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya dalam menjalankan dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara di Wilayah Perbatasan.

Penyelesaian dan Penegasan Batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dimaksudkan untuk memperjelas kewenangan urusan administrasi sehingga penataan pembangunan ekonomi, sosial Budaya, dan sektor pendidikan lebih terarah dan terhindarnya konflik batas.

III. Keluaran

Dalam menjalankan Program kegiatan Penataan batas dan wilayah dan penyelesaian dan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga, dan Penataan Wilayah batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ditargetkan keluaran :

1. Terfasilitasinya rapat, pertemuan dan kesepakatan serta perjanjian dalam rangka mencari solusi penyelesaian batas;
2. Terciptanya kesepakatan dalam bentuk aturan yang mengikat untuk bahan pembuatan aturan yang lebih tinggi sehingga menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak yang berbatasan;
3. Pendukung kebijakan dalam menerbitkan Peta Provinsi Jambi berdasarkan penegasan batas daerah;
4. Dokumen/Aturan yang menjadi pegangan kedua Pihak;
5. Adanya laporan dan Evaluasi sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
6. Rapat koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Batas Kabupaten/Kota;
7. Dokumen Buku Batas Daerah antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
8. Sosialisasi kepada aparat dan masyarakat di sekitar segmen batas antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;
9. Koordinasi dan pendekatan ke Kabupaten/Kota dalam Upaya penyelesaian Batas;
10. Laporan kegiatan.

IV. Pembiayaan

Sebagai pendukung terlaksanakannya kegiatan tugas pokok dan fungsi dari Program pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Pemerintahan, Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Penataan Wilayah telah mengalokasikan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 178.463.963,-(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan kode rekening 4.01.03.1.01.03

Selanjutnya akan direncanakan pengelolaan anggaran tersebut seperti table di bawah ini

V. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Januari sampai dengan Desember 2023

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Pelaksanaan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan awal Rapat staf	x	x	x							x	x	X
2	Evaluasi, monitoring kegiatan lalu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Sosialisasi kegiatan ke Kab/Kota	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Koordinasi kegiatan ke antar Prov, Pusat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedomandalam melaksanakan kegiatan.

Mengetahui :

Kepala Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah,



Drs. RADEN NAJMI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660403 198512 1 001

Kasubbag

Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan

Wilayah



RD. WAWAN SETYAWAN, SH

Penata Tk. I

NIP. 19740207 199803 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang baik, efektif dan efisien, perencanaan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan komprehensif karena meliputi berbagai aspek dan permasalahan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara implisit dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, diatur mengenai tata cara yang lebih jelas dalam memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, termasuk penyelarasan kegiatan pembangunan daerah.

Sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, maka untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan dan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun *term of reference* (TOR) kegiatan.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- m. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

- Menjadi panduan bagi Biro Pemerintahan dan Otda dalam melakukan koordinasi dan pelayanan urusan KDH/WKDH, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

- Terselenggaranya pelayanan urusan KDH/WKDH, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Memberikan konfigurasi pelayanan urusan KDH/WKDH, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelayanan urusan KDH/WKDH, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Keluaran dan Output

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pensiun Pejabat Negara, PAW DPRD Provinsi, terbitnya Keputusan Gubernur terkait Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD Kabupaten/Kota.

6. Alur Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan

- Penerimaan Disposisi dari Gubernur Jambi
 - a. Pengagendaan Surat;
 - b. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda menerima usulan, membaca dan mempelajari surat;
 - c. Disposisi Kepala Biro Pemerintahan dan Otda kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.
- Penyerahan berkas di Bagian Otonomi Daerah
 - a. Kepala bagian Otonomi daerah menerima disposisi/arahan Kepala Biro, membaca, dan mempelajari berkas surat;
 - b. Kepala Bagian Otonomi Daerah memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD untuk diproses dan dicek kelengkapan berkas persyaratan surat.
- Verifikasi kelengkapan berkas surat
 - a. Berdasarkan disposisi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD berserta Staf mempelajari isi berkas;
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas surat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, apabila ada kekurangan dikembalikan dan disampaikan melalui surat resmi;
 - c. Menelaah isi berkas surat dari aspek hukum dan administratif;

2. Penyusunan Konsep

- Menyiapkan rancangan *Draft* surat untuk ditandatangani oleh Gubernur;
- Menyiapkan Nota Dinas Permohonan Tanda Tangan yang ditujukan kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah;
- Menyiapkan Nota Dinas tembusan sebagai laporan yang ditujukan kepada Wakil Gubernur Jambi;
- Paraf Kepala Sub Bagian, Kepala Bagian, Kepala Biro, Asisten Pemerintahan dan Sekretaris Daerah.

3. Pengesahan Surat

- Paraf persetujuan oleh Sekretaris Daerah;
- Persetujuan dan penandatanganan oleh Gubernur.


4. Penyelesaian

- Penomoran dan pengarsipan surat Gubernur;
- Penyampaian surat berserta lampirannya kepada Menteri Dalam Negeri/Instansi tujuan surat;
- Menerima kembali tindak lanjut dari surat usulan yang telah dikirimkan serta diteruskan kepada instansi tujuan surat.

7. Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD tahun 2023 dibebankan pada Anggaran yang terdapat pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan kode rekening kegiatan 4.01.03.1.02.01 sebesar Rp. 124.539.121,00

Demikian *Kerangka Acuan Kerja* Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,**



Drs. R. NAJMI
NIP. 19660403 198512 1 001

Jambi, Januari 2023
**KASUBBAG ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH DAN DPRD,**



NURHALIS S.STP, M.Si
NIP. 19871019 200602 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN

URUSAN TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penataan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah.

Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota, pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Persyaratan dasar meliputi:

1. Persyaratan dasar kewilayahan.
2. Persyaratan dasar kapasitas daerah.

Persyaratan dasar kewilayahan meliputi:

1. Luas wilayah minimal.
2. Jumlah penduduk minimal.
3. Batasan wilayah.
4. Cakupan wilayah.
5. Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Persyaratan administrasi untuk daerah kabupaten/kota meliputi:

- Keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.

- Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk.
- Persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi daerah, statusnya dikembalikan ke daerah induknya. Dan apabila daerah persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah maka daerah tersebut dapat menjadi daerah baru.

Sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, maka untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan aturan dan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dipandang perlu untuk menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja) kegiatan.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan sinergitas antar daerah Provinsi dan menciptakan hubungan yang harmonis antar daerah provinsi serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Percepatan proses pemekaran daerah dan percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran dengan menyediakan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah sehingga meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah;
2. Terhimpunnya Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Otonomi Daerah;
3. Melaksanakan Koordinasi Penataan Urusan;
4. Terhimpunnya Inventarisasi Data Penataan Urusan ;
5. Rapat HUT Provinsi Jambi;
6. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jambi tentang Hut Provinsi Jambi.

5. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan dalam Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan ini sebesar Rp. 119.154.426,- (Seratus sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023.

Tahapan Kegiatan	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Koordinasi Pengembangan Otda												
Penyusunan Petunjuk Pengembangan Otda												
Koordinasi Penataan Urusan												
Inventarisasi Data Penataan Urusan												
Rapat HUT Provinsi Jambi												
Perjalanan Dinas Luar Daerah												
Perjalanan Dinas Dalam Daerah												


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan Tahun Anggaran 2023 ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTDA,**



Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 198512 1 001

**KASUBBAG PENGEMBANGAN OTDA
DAN PENATAAN URUSAN**



DEVI MARLINA, SH. MH
Pembina
NIP. 19740328 200604 2002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN EVALUASI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
TAHUN 2023

Program	: Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Kegiatan	: Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Kinerja	: <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Dokumen LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Dokumen LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Dokumen LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022;- Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang mendapat pembinaan terkait penyusunan LPPD Tahun 2022;- Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan di Provinsi Jambi terkait persiapan menghadapi EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022;- Jumlah Rapat Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Rapat Asistensi Data LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Rapat Pelaksanaan Evaluasi Provinsi dan Validasi Kabupaten/Kota Tahun 2022 oleh Tim Nasional Kemendagri;- Jumlah Rapat Persiapan Penyusunan LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Rapat Asistensi Data LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022;- Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;- Pemenuhan Iuran Wajib APPSI setiap tahun.
Target	: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Dokumen LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- 1 (satu) Dokumen LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022- 11 (sebelas) Dokumen LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022;- 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan terkait penyusunan LPPD Tahun 2022;- 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan terkait persiapan menghadapi EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2022;- 1 (satu) kali Rapat Persiapan Penyusunan LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- 1 (satu) kali Rapat Asistensi Data LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022;- 1 (satu) kali Rapat Pelaksanaan Evaluasi Provinsi dan Validasi Kabupaten/Kota Tahun 2022 oleh Tim Nasional Kemendagri;- 1 (satu) kali Rapat Persiapan Penyusunan LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022;- 1 (satu) kali Rapat Asistensi Data LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022;- 1 (satu) kali Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;- 1 (satu) tahun Pemenuhan Iuran Wajib APPSI setiap tahun;

1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang baik, efektif dan efisien, perencanaan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan komprehensif karena meliputi berbagai aspek dan permasalahan yang tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki makna penting dalam proses pembangunan karena melalui mekanisme ini kemajuan dan permasalahan pembangunan di Provinsi Jambi dapat dicermati, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan dan panjaman dalam penyusunan program pembangunan Provinsi Jambi pada tahun-tahun berikutnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara rinci LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup substansi LKPJ adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga terkait dengan kebijakan strategis dan tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun anggaran sebelumnya.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka telah dibentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang di deklarasikan oleh para Gubernur Seluruh Indonesia pada tanggal 6 Juni 2000 sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi sekaligus sebagai penghubung dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasal 115, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Daerah, mengamanatkan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Daerah perlu adanya Asosiasi Pemerintahan Daerah, disamping wakil-wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsinya berlandaskan konstitusi negara, menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai upaya dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, percaya diri dan bertanggung jawab demi mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Adapun tujuan dibentuknya Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia adalah:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang demokrasi, profesional, bersih, terpercaya dan bertanggung jawab.

- b. Mendorong keanekaragaman masyarakat daerah dengan memperkuat wawasan kebangsaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama internasional demi terwujudnya laju pertumbuhan antar daerah yang seimbang dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- d. Memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- e. Memberikan dorongan dan memperjuangkan kepentingan daerah untuk memperoleh hak-hak dasar daerah otonom secara adil dan proporsional baik secara langsung maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- f. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah dan antara daerah dengan pihak ketiga.
- g. Memberikan dorongan, memfasilitasi dan membantu memberdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penataan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
- d. Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja APPSI adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSSI) tanggal 6 Juni 2000.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1. untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah dan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan review LPPD adalah agar dapat menyusun dan menyajikan data-

2. untuk meningkatkan sinergitas antar daerah Provinsi dan menciptakan hubungan yang harmonis antar daerah provinsi serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang dialokasikan dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan ini sebesar Rp. 359.483.203,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).

Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2023.


[illegible]

Provinsi Jambi Tahun 2022													
Rapat Pelaksanaan Evaluasi Provinsi dan Validasi Kabupaten/Kota Tahun 2022 oleh Tim Nasional Kemendagri													
Pembinaan persiapan menghadapi EPPD terhadap LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota													
Penyusunan buku LPPD Provinsi Jambi Tahun 2022													
Penyusunan buku LKPJ Provinsi Jambi Tahun 2022													
Menghimpun buku LPPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022													
pemenuhan luran Wajib APPSI Tahunan													
Perjalanan Dinas Luar Daerah													
Perjalanan Dinas Dalam Daerah													

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.


Mengetahui :

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI DAERAH,**



Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP.19660403 198512 1 00

**KASUBBAG EVALUASI DAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN,**



TRY AGRIAN PUTRA, S.STP, MH
Penata Muda Tk.I
NIP. 19930801 201507 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG

Kerja Sama Daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas *fiscal*. Melalui kerja sama daerah juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 28 tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah. Intinya daerah harus memiliki inisiatif untuk membaca potensi daerahnya -sebagaimana urusan wajib maupun pilihan yang telah menjadi kewenangannya- yang dapat dikembangkan melalui Kerja Sama Antar Pemerintah dan Kerja Sama Badan Usaha/Swasta.

Kerja Sama antar Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih Daerah atau badan usaha/swasta untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, Kerja Sama antar pemerintah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Sedangkan kerjasama badan usaha/swasta bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk Kerja Sama antar daerah dengan tata cara Kerja Sama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 363 (1) bahwa **dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.**

2. TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Memastikan pelaksanaan bidang Kerja Sama Antar Pemerintah sesuai target yang ditetapkan.
- 2) Membantu penyelesaian masalah/ memberikan solusi, pengambilan keputusan pelaksanaan bidang kerja sama antar pemerintah.
- 3) Peningkatan koordinasi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan proses kegiatan dibidang kerja sama antar pemerintah.

3. ANGGARAN DAN BIAYA

Pembiayaan untuk Kegiatan Kerja Sama Antar Pemerintah ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 156.399.358,-
(Seratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)


4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan di mulai sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan


Tahapan Kegiatan	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan kerja sama antar pemerintah												
Melaksanakan pembahasan dan penyelesaian Kerja Sama Antar Pemerintah												
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah												
Perjalanan Dinas Luar Daerah												
Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Kerja Sama Antar Pemerintah Tahun 2023 ini, dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
 DAN OTONOMI DAERAH**


Drs. R. NAJMI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660403 198512 1 001

**KASUBBAG KERJA SAMA
 ANTAR PEMERINTAH,**


SONNY ARDIANSYAH PUTRA, S.STP, MM
 Penata
 NIP. 19900629 201206 1 002

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI KERJA SAMA BADAN USAHA/ SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut kreativitas dan inovasi dari aparatur pemerintah daerah dalam membangun dan menerapkan manajemen pemerintah yang efisien dan efektif. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui kerja sama daerah yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bekerjasama, melalui pendekatan saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Kerja Sama Daerah (KSD) dipandang dapat mendorong percepatan terwujudnya visi-visi daerah, karena pendekatan ini menitikberatkan pada aspek sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan pembangunan. Pemanfaatan KSD sebagai salah satu strategi pembangunan daerah sangat tepat untuk menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yakni usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik

Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Gubernur atau bupati/ walikota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/ perjanjian kerja sama.

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- 1) Perseorangan;
- 2) Badan Usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Adapun KSDPK ini meliputi:

- 1) Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
- 2) Kerja sama dalam pengelolaan asset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
- 3) Kerja sama investasi; dan
- 4) Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

- 1) Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- 2) Layak secara ekonomi dan finansial;
- 3) Pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Mempersiapkan dan mengkoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga;
- 2) Memfasilitasi kerja sama provinsi dengan badan usaha;
- 3) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga;

3. ANGGARAN DAN BIAYA

Pembiayaan untuk Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 160.260.143.-

(Seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta di mulai sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2022.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan


Tahapan Kegiatan	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mempersiapkan dan mengkoreksi bahan-bahan penyusunan draf kerja sama Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga												
Memfasilitasi kerja sama provinsi dengan badan usaha												
Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kerja sama Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga												
Rapat Koordinasi Kerjasama Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga												
Perjalanan Dinas Luar Daerah												
Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/ Swasta Tahun 2023 ini, dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
DAN OTONOMI DAERAH**


Drs. R. NAJMI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660403 198512 1 001

**KASUBBAG KERJASAMA
BADAN USAHA/ SWASTA**


BENY SURIAMAN, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19840713 200312 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan yang semakin pesat menghadirkan beragam tantangan yang semakin kompleks sehingga para aktor pembangunan tidak mungkin menghadapinya sendiri. Bisa jadi hal ini bagi sebuah institusi merupakan tantangan yang sama bagi institusi yang lain sehingga dibutuhkan kerja sama kemitraan antar institusi untuk menaklukkan tantangan bersama. Dengan demikian, kerja sama adalah kunci penyelesaiannya.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut, perlu kiranya dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri. Pada Pasal 364 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dilakukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Keberhasilan suatu kegiatan kerja sama dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan utama kegiatan kerja sama. Monitoring merupakan aktivitas internal kegiatan yang dirancang untuk mengidentifikasi *feedback* konstan pada setiap progress dari kegiatan yang dilaksanakan, termasuk didalamnya masalah-masalah yang dihadapi dan efisiensi dari implementasi kegiatan tersebut. Selain itu, monitoring juga merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai apa yang telah direncanakan dalam sebuah kegiatan dan digunakan untuk menghasilkan keluaran (output) yang diharapkan.

Sementara itu, evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja kegiatan. Evaluasi pada dasarnya akan bermanfaat dalam rangka merancang kegiatan yang lebih baik di masa depan. Monitoring dan evaluasi merupakan proses yang berkesinambungan meliputi pengumpulan data, proses pemilihan informasi mengenai implementasi proyek, kemajuan yang dicapai pada proyek sampai pada dampak dari adanya proyek tersebut.

2. TUJUAN DAN SASARAN

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/ swasta;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga;
- 3) Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/ swasta;

3. ANGGARAN DAN BIAYA

Pembiayaan untuk Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama ini bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 125.327.643.-

(Seratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)

4. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan


Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama di mulai sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Bulan ke-											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/ swasta												
Melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama antar pemerintah dan Badan Usaha/ Swasta/ Pihak Ketiga												
Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/ swasta												
Rapat Evaluasi kerja sama antar pemerintah dan badan usaha/ swasta												
Perjalanan Dinas Luar Daerah												
Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Tahun 2023 ini, dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
 DAN OTONOMI DAERAH**



Drs. R. NAJMI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660403 198512 1 001

**KASUBBAG EVALUASI
 PELAKSANAAN KERJASAMA**



AHMAD LUTFI BADAR, S.STP, ME
 Penata Muda Tk I
 NIP. 19920423 201507 1 001